



**PUTUSAN**

Nomor 1054 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HANSAE ACE APPAREL**, yang diwakili oleh Direktur Kim Kurn Woo, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Kilometer 5,6 Trimulyo Genuk, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Rudi Firdaus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KUSMIYATI**, bertempat tinggal di Pangkalan, RT 005, RW 004, Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, berkantor di Jalan Letkol Suparno Beringin RT 002, RW 008, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 1054 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat karena tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp79.185.088,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$
  - 2) Uang penghargaan masa kerja  
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$
  - 3) Uang penggantian hak 15%  
 $15\% \times \text{Rp}65.000.000,00 = \text{Rp} 9.750.000,00$
  - 4) Uang THR Tahun 2017 dan 2018  
 $\text{Rp}2.125.000,00 + \text{Rp}2.310.088,00 = \underline{\text{Rp} 4.435.088,00}$

Jumlah Rp79.185.088,00

(tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang proses setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak April 2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 1054 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg., tanggal 7 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 4 April 2018 karena Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp50.475.422,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 7 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN Smg., *Juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 1054 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 58/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Smg., tertanggal 7 November 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai pemutusan hubungan kerja dikarenakan Tergugat/Pemohon Kasasi melakukan efisiensi adalah sudah benar, karena terbukti bahwa perusahaan PT Hansae Ace Apparel dibagian administrasi masih tetap beroperasi untuk menerima order dan dilimpahkan pada anak perusahaannya. Hal ini merupakan bentuk efisiensi dari perusahaan yang tidak mau membayar uang pesangon kepada Termohon Kasasi/Penggugat (karyawan), maka berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 1054 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ada relevansinya dengan pemutusan hubungan kerja, karena peristiwa banjir itu terjadi pada tahun 2016, sedangkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Hansae Ace Apparel terhadap Penggugat dilakukan pada bulan April 2018;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas adalah tidak beralasan, karena permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat hanya mengada-ada untuk mengulur waktu saja agar proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bertujuan untuk menghindari membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya yang semestinya diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat karena perusahaan melakukan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan cara meliburkan karyawan secara bertahap (*line demi line*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HANSAE ACE APPAREL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 1054 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HANSAE ACE APPAREL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota Ttd./ Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Ttd./ Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.	Ketua Majelis, Ttd./ Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.  Panitera Pengganti, Ttd./ Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.
--	--

  

Biaya-biaya Kasasi:	
1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 1054 K/Pdt.Sus-PHI/2020